

## PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2022/PTA Yk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perlawanan eksekusi hak tanggungan (*derden verzet*) antara:

- 1. Pembanding I**, Tempat/tanggal lahir, Bantul 20 Maret 1963 (umur 59 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, Tempat kediaman ■■■ Kabupaten Bantul, semula sebagai **Pelawan I**, sekarang **Pembanding I**;
- 2. Pembanding II**, Tempat/tanggal lahir Bantul, 05 Mei 1970 (umur 52 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman ■■■, Kabupaten Bantul, semula sebagai **Pelawan II**, sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pelawan I/Pembanding I dan Pelawan II/Pembanding II, telah memberikan kuasa kepada Fachim Fahmi, SH, Avokat/Penasehat hukum pada Kantor FAHMI and PARTNERS, beralamat di Jl. Ahmad Yani, Ringroad Timur, RT 02 Dusun Manggisan, Kelurahan/Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul No. 644/IX/2022 tanggal 8

September 2022, selanjutnya disebut **Para Pelawan/Para Pembanding**;

melawan

1. **Terbanding I**, beralamat di ■■■, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil, S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., dan Al Faris Renwair, S.H. berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul No. 288/IV/2022 tanggal 28 April 2022; semula sebagai **Terlawan I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Terbanding II**, Tempat/tanggal lahir Bantul, 28 Agustus 1990 (umur 32 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat ■■■, kabupaten Bantul, semula sebagai **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;
3. **Terbanding III**, Tempat/tanggal lahir Bantul, 06 Juli 1990 (umur 32 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ■■■■, Kabupaten Bantul, semula sebagai **Terlawan III**, sekarang **Terbanding III**;
4. **Turut Terbanding I**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris, beralamat di ■■■, Kabupaten Bantul, semula sebagai **Turut Terlawan I**, sekarang **Turut Terbanding I**;
5. **Turut Terbanding II** beralamat di ■■■, Kabupaten Bantul, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hasti Susanti, A. Ptnh., Fajar Desi Pratiwi, S.ST., Aditya Bachtiar Rifa'i, S.E., S.H., Didik Kurniawan, S.Tr. dan Agoes Silfie Ratna Wulandari, SIP., S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul No. 305/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, semula sebagai **Turut Terlawan II**,

sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Membaca semua surat-surat dalam berkas perkara, terutama segala uraian dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Btl., tanggal 8 September 2022 *Masehi*, bertepatan tanggal 11 *Shafar* 1444 *Hijriah* dan dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Pelawan bukanlah pelawan yang baik dan benar;
2. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.865.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Para Pelawan/Para Pembanding, yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 20 September 2022 bahwa Para Pelawan/Para Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Btl., tanggal 8 September 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sebagaimana mestinya;

Bahwa Para Pelawan/Para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 28 September 2022, sedangkan Para Terlawan/Para Terbanding dan Para Turut Terlawan/Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tertanggal 18 Oktober 2022;

Bahwa Para Pelawan/Para Pembanding, maupun Para Terlawan/Para Terbanding, dan Turut Terlawan/Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*),

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul tertanggal 18 Oktober 2022, meskipun kepada mereka telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul untuk melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding Para Pelawan/Para Pembanding, yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 68/Pdt.G/2022/PTA.Yk, tanggal 20 Oktober 2022, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pelawan/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori bandingnya, telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Agama Bantul *a quo* salah dan tidak tepat yaitu:

- amar putusan yang berbunyi “Menyatakan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar” adalah amar yang tidak didasarkan kepada pertimbangan hukum yang cermat, tidak tepat dan tidak berdasar fakta-fakta persidangan, karena faktanya Para Pelawan/Para Pembanding adalah pemilik sah obyek tanah eksekusi sesuai SHM No. [REDACTED] dan SKPT

an. Pelawan I (...);

- amar putusan yang berbunyi: “Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya” adalah amar yang salah karena dalam pertimbangan hukumnya untuk membuktikan ada pemalsuan tanda tangan dan dokumen harus ada bukti putusan pidana yang *inkracht*. Seharusnya amar putusan adalah “Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima” atau *Niet Ontvankelijke verklaard* (NO), sehingga Para Pelawan/Para Pembanding masih ada kesempatan untuk mengajukan perlawanan/gugatan baru setelah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa terdapat keadaan baru dimana proses pelaporan pidana tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pembiayaan syariah, telah dilaporkan oleh Para Pelawan/Para Pembanding kepada POLRES Yogyakarta;
- Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan “pemegang hak tanggungan yang beriktikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak”, adalah pertimbangan yang salah dalam penerapannya karena fakta dalam sidang menunjukkan tidak ada iktikad baik dari Terlawan I/Terbanding I dalam proses terjadinya perjanjian pembiayaan murabahah *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo* serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 8 September 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengajuan surat gugatan perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan tertanggal 6 April 2022 yang diajukan oleh Para Pelawan/Para Pembanding dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 6 April 2022 masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh hukum acara perdata sebagaimana

dimaksud Pasal 195 ayat (6) HIR dan dipertegas oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa batas waktu pengajuan perlawanan (*verzet*) terhadap eksekusi terhitung sejak dikeluarkannya penetapan sita eksekusi yang bersangkutan sampai proses eksekusi selesai. Oleh karena eksekusi hak tanggungan dalam perkara *a quo* masih berjalan dan baru sampai pada tahap pelaksanaan sita eksekusi yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantul sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.HT/2021/PA.Yk tanggal 15 Maret 2022, maka gugatan perlawanan eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Para Pelawan/Para Pembanding *a quo* dapat dibenarkan dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terlawan I/Terbanding I telah mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif dan absolut pengadilan, dengan menyatakan pada pokoknya Pengadilan Agama Bantul secara relatif tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena perlawanan terhadap eksekusi seharusnya diajukan kepada pengadilan dimana permohonan eksekusi diajukan, yang dalam hal ini permohonan eksekusi di ajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan secara absolut yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri karena perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 dan 136 HIR dinyatakan bahwa eksepsi mengenai kekuasaan pengadilan untuk mengadili suatu perkara harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terlawan I/Terbanding I tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan kemudian menjatuhkan Putusan Sela Nomor 471/Pdt.G/2022/PA. Btl tanggal 12 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak eksepsi Terlawan I/Terbanding I dan menyatakan Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara *a quo* baik secara relatif maupun secara absolut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* telah tepat dan benar dan karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan pada tingkat banding, karena senyatanya Pengadilan Agama Yogyakarta setelah menerima permohonan eksekusi hak tanggungan dari Terlawan I/Terbanding I, dan dalam proses berikutnya Pengadilan Agama Yogyakarta meminta bantuan (*delegasi*) untuk melakukan sita eksekusi hak tanggungan kepada Pengadilan Agama Bantul karena obyek eksekusi hak tanggungan berupa sebidang tanah SHM No. ■ an. Mujiyono terletak di Desa Tirenggo, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, kemudian Pengadilan Agama Bantul telah menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi hak tanggungan Nomor 3/Pdt.Eks. HT/2021/PA.Yk tanggal 25 Pebruari 2022 (Bukti P.I, P.II-9) dan selanjutnya dilakukan sita eksekusi hak tanggungan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bantul sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.HT/2021/PA.Yk tanggal 15 Maret 2022 (Bukti P.I, P. II-10). Dengan demikian adalah tepat jika perlawanan sita eksekusi hak tanggungan dalam perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Bantul. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan (7) serta SEMA Nomor 1 Tahun 2010. Sedangkan secara absolut bahwa perkara *a quo* adalah mengenai perlawanan sita eksekusi hak tanggungan yang akadnya berdasarkan prinsip syariah yaitu Akad Murabahah Nomor 78 dan Akad Murabahah Nomor 79 masing-masing tanggal 29 Oktober 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut peradilan agama *-in casu-* Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kompetensi pengadilan, Terlawan I/Terbanding I dan Turut Terlawan II/Turut Terbanding II telah mengajukan eksepsi prosessuil diluar kompetensi pengadilan, oleh karena itu Majelis

Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 136 HIR;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban tertanggal 16 Juni 2022 Terlawan I/Terbanding I selain menjawab dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan/Para Pemanding adalah kabur (*obscuur libel*) dengan mendalilkan bahwa dalam posita gugatan perlawanan sita eksekusi *a quo* terutama pada posita angka 7, 11, 12, 13 dan 14 dihubungkan dengan petitum angka 6 dan 7, Para Pelawan/Para Pemanding telah mencampur aduk antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan II/Terbanding II dan Terlawan III/Terbanding III dengan pembatalan sita eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bantul sehingga dalil-dalil gugatan perlawanan Para Pelawan/Para Pemanding dalam perkara *a quo* saling bertentangan, tidak jelas dan kabur. Dengan demikian gugatan perlawanan Para Pelawan/Para Pemanding harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa Turut Terlawan II/Turut Terbanding II dalam surat jawaban tanggal 9 Juni 2022, disamping memberikan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan perlawanan Para Pelawan/Para Pemanding *error in persona* atau salah alamat karena menarik Turut Terlawan II/Turut Terbanding II sebagai pihak, padahal Turut Terlawan II/Turut Terbanding II sebagai instansi pemerintah dalam menjalankan administrasi pertanahan sudah melaksanakan tugas sesuai ketentuan hukum. Untuk itu mohon gugatan perlawanan Para Pelawan/Para Pemanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pelawan I/Terbanding I dan Turut Terlawan II/Turut Terbanding II tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya yang pada pokoknya menolak eksepsi Terlawan I/Terbanding I dan Turut Terlawan II/Turut Terbanding II.



Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya tentang eksepsi yang diajukan Terlawan I/Terbanding I bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding kabur (*obscuur libel*), dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi termasuk didalamnya sita eksekusi hak tanggungan, ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita eksekusi hak tanggungan atau sah/tidaknya berita acara sita eksekusi hak tanggungan (SEMA Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan dalam perkara *a quo* pada pokoknya Para Pelawan/Para Pembanding tidak terima/keberatan tanah hak miliknya yaitu tanah seluas 240 m2 SHM No ■■■ diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Agama Bantul sebagaimana tertera dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.HT/2021/PA.Yk tanggal 25 Pebruari 2022 dan dilanjutkan dengan melakukan sita eksekusi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.HT/2021/PA.Yk tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang apakah surat gugatan perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding *a quo* cacat formil atau tidak;

Menimbang, bahwa surat gugatan perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding tertanggal 6 April 2022 perkara *a quo*, dalam uraian positanya tidak menggambarkan tentang sah/tidaknya Penetapan Sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul dan/atau sah/tidaknya Berita Acara Sita Eksekusi yang dijalankan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bantul tersebut di atas, tetapi justru yang diuraikan adalah fakta kejadian yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2021 dan berulang-ulang menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan II/Terbanding II dan Terlawan III/Terbanding III. Seharusnya Para Pelawan/Para Pembanding fokus menguraikan posisi Para Pelawan/Para Pembanding sebagai pemilik sah

tanah seluas 240 m2 SHM No. 07251 an. Pelawan I/Pembanding I (■) yang sekarang diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Agama Bantul, padahal dirinya sama sekali tidak ada hubungannya dengan perjanjian/akad murabahah yang dibuat antara Terlawan II/Terbanding II dan Terlawan III/Terbanding III dengan Terlawan I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara posita gugatan perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding dengan petitum gugatan perlawanannya adalah tidak saling mendukung satu sama lainnya, yaitu dalam posita gugatan perlawanan tidak diuraikan tentang proses terbitnya Penetapan Sita Eksekusi dan/atau Berita Acara Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bantul, akan tetapi dalam petitumnya minta agar Penetapan Sita Eksekusi dan/atau Berita Acara Sita Eksekusi yang dilakukan Pengadilan Agama Bantul dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibatnya; bahkan Para Pelawan/Para Pembanding minta agar Akad Murabahah No. 78 dan 79 tanggal 29 Oktober 2019 dibatalkan, padahal Para Pelawan/Para Pembanding tidak terlibat dalam perjanjian akad murabahah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian posita gugatan perlawanan angka 7 bahwa Para Pelawan/Para Pembanding melibatkan orang lain bernama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dianggap turut serta bersekongkol dengan pihak-pihak tertentu sehingga terbit perjanjian Akad Murabahah Nomor 78 dan 79 tanggal 29 Oktober 2019, seharusnya seorang laki-laki dan seorang perempuan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar supaya menjadi jelas dan terang bahwa Para Pelawan/Para Pembanding benar-benar tidak mengetahui sama sekali proses perjanjian Akad Murabahah tersebut di atas sehingga Para Pelawan/Para Pembanding tidak selayaknya turut bertanggung jawab atas akibat hukum dari Akad Murabahah dimaksud. Dengan tidak ditariknya Seorang laki-laki yang dianggap memalsukan identitasnya dan mengaku sebagai Pembanding I (Pelawan I/Pembanding I dan seorang perempuan yang dianggap memalsukan identitas dan mengaku sebagai pembanding II

(Pelawan II/Pembanding II) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka surat gugatan perlawanan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan hukum di atas, dan tanpa mempertimbangkan lagi eksepsi yang diajukan oleh Turut Terlawan II/Turut Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding dalam perkara *a quo* **cacat formil** karena isi gugatan perlawanan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian eksepsi Terlawan I/Terbanding I dapat dikabulkan karena sesuai hukum;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I/Terbanding I telah dinyatakan sesuai hukum dan dikabulkan, dan surat gugatan perlawanan *a quo* dinyatakan cacat formil, maka mengenai pokok perkara dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan perlawanan Para Pelawan/Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 8 September 2022 *Masehi*, bertepatan tanggal 11 *Shafar* 1444 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan/Para Pembanding dianggap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Pelawan/Para Pembanding, patut dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang besar biayanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan

dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 471/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 8 September 2022 *Masehi*, bertepatan tanggal 11 Shafar 1444 *Hijriah*, selanjutnya:

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I tersebut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
  2. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
  3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.865.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Para Pelawan/Para Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Akhir* 1444 *Hijriah* oleh kami Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H., dan Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Eddy Purwanto, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., MSI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra.H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Eddy Purwanto, M.H.

Perincian biaya perkara tingkat banding :

1. Biaya pemberkasan/ATK Rp130.000,00
2. Biaya redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)